

KEPOLISIAN NEGARA – UNDANG-UNDANG  
2002

UU NO. 2, LN 2002/NO. 2 TLN NO. 4168, 17 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara RI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30; Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000; Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000; UU No 8 Tahun 1974.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kepolisian Negara Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara RI disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Kepolisian Negara RI berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri. Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara RI ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2002.
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 16 hlm.